



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Harapan Raya RT.02 RW. xxx Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Harapan Raya RT.02 xxx Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 08 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 11 Desember 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung, Jambi, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/01/V/2001, tertanggal 26 Mei 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang enam belas tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Termohon di Jambi, selama lebih kurang tiga hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik keluarga Pemohon di Padang selama lebih kurang tiga tahun, dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon dan Termohon diatas dampai sekarang;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- a. anak (perempuan), lahir tanggal 24 Agustus 2001;
- b. anak (laki-laki), lahir tanggal 02 Agustus 2006;
- c. anak (perempuan), lahir tanggal 31 Oktober 2008;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:

4.1. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan baru akan kembali kerumah bilaa inginkan saja, tanpa mengingat waktu;

4.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;

4.3. Termohon setiap Pemohon berikan nasehat dan saran hanya mendiamkan saja dan tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk melayani Pemohon dalam berhubungan suami isteri dengan berbagai macam alasan, sedangkan Termohon tidak sedang dalam halangan syar'i;

4.5. Termohon sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Termohon setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar terhadap Pemohon dan meminta untuk diceraikan saja;

5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri semenjak beberapa bulan belakangan sebab Tergugat yang memisahkan diri dari tempat tidur bersama walaupun masih tinggal dalam satu rumah sampai saat ini dan puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar awal bulan November 2017 yang lalu;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Termohon tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian dan menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, kecuali pada persidangan tanggal 23 Januari 2018, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama tanggal 02 Januari 2018, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 02 Januari 2018, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Asy'ari, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018, untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

A. Bukti tertulis:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 55/01/V/2001 tanggal 26 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Tanjung Jabung, Jambi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: xxx dan xxx, masing-masing sebagai karena teman dan tetangga dengan Pemohon dan Termohon dan karena karyawan Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. saksi.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon menikah, tahu mereka suami isteri karena bertetangga sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di Jalan Harapan Raya No. 5 (Toko Elco Elektronik) RT.02, RW. 09, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan ini;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumahnya di Jalan UKA Panam;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon pernah bercerita kepada saksi, dan saksi melihat sendiri pula ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, mereka saling diam tidak peduli diantara mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat keadaan tersebut ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon tetapi Pemohon bilang bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sedangkan kepada Termohon saksi tidak pernah memberikan nasihat;
- Bahwa saksi sebagai teman sekaligus tetangga tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. saksi:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon menikah, tahu mereka suami isteri karena sudah 5 tahun sebagai karyawan di toko Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di Jalan Harapan Raya No. 5 (Toko Elco Elektronik) RT.02, RW. 09, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan ini;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumahnya di Jalan UKA Panam;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena mendengar dan melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar ketika terjadi pertengkaran, Termohon berkata kepada Pemohon "lebih baik kita berpisah saja", juga antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, makan dan minum Pemohon tidak dilayani lagi oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar/ kelihatan tidak saling menghiraukan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat baik kepada Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan Pemohon dan Termohon tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak dua kali persidangan untuk mengajukan alat bukti, yaitu persidangan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2018 dan 06 Februari 2018, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 06 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir pada persidangan tersebut oleh karenanya tidak dapat didengar kesimpulannya; ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, kecuali pada persidangan tanggal 23 Januari 2018, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama tanggal 02 Januari 2018, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan Mediator Drs. Asy'ari, M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu *raj'i* yang diajukan Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama xxx menerangkan bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan lamanya disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, saksi pernah menasehati Pemohon agar baik lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama xxx menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan lamanya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxx adalah karena teman dengan Pemohon dan Termohon dan xxx karena karyawan Pemohon dan Termohon, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama Jonnel bin Asril Sutan Kayo dan Zul Hendri bin Muhammad telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 3 (tiga) bulan dan saksi pertama telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil serta para saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebanyak masing-masing dua kali untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.591.000 ,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 06-02-2018



Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).